

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENAGA HARIAN LEPAS DAN HONORER LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

Nomor : 440/1900/DKK - PP/1 - 2018
Nomor : PER/15/012018

Pada hari ini, Senintanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (29/01/2018) bertempat di Kota Padang Panjang yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG** : Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan , dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. Nuryanuwar , Apt. MM. M.Kes** , dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN** : Suatu badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Iman Santoso Achwan**, dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang Bukittinggi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: **KEP/266/112017** tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan tanggal 6 November 2017 dan Surat Kuasa Nomor: **SKS/2/012018**, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (disingkat **BPJS Ketenagakerjaan**), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Harian Lepas dan Honorer Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (selanjutnya disebut " Perjanjian"), dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pihak I	Pihak II	Halaman
		- 1 -

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
- (2) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- (3) Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- (4) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (5) Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
- (6) Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu Perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- (7) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- (8) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (9) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (10) Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (11) Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- (12) Kecelakaan Kerja selanjutnya disingkat KK adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (13) Penyakit Akibat Kerja selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
- (14) Laporan kejadian diduga KK-PAK adalah adanya informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat melalui telepon, faksimili, email, dan sms maksimal 2 x 24 jam hari kalender sejak terjadinya KK atau PAK yang dilaporkan sebagai laporan KK atau PAK (tindak lanjut atas aduan kejadian diduga KK-PAK dengan mengisi formulir dan dokumen pendukung).
- (15) Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Pihak I	Pihak II	Halaman
		- 2 -

PASAL 2
PEDOMAN DAN DASAR HUKUM

Perjanjian ini didasarkan atas ketentuan hukum sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial;
- (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
- (10) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- (12) Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 440/6284/SJ dan Nomor: MoU/19/112015 dan Nomor: 15/MoU/1115 Tanggal 6 November 2015 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah; dan
- (13) Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 565/77/Hi-Was/Nakertrans/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja.
- (14) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-879-2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- (15) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** di Sektor Pekerja Penerima Upah.
- (2) Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II	Halaman
		- 3 -

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
BESARAN IURAN**

- (1) Besaran iuran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24% dari Upah
 - b. Jaminan Kematian : 0,30% dari Upah
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1), sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Upah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Pasal 2 ayat (14) tentang upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Barat tahun 2018 sebesar Rp2.119.067,00 (dua juta seratus sembilan belas ribu enam puluh tujuh rupiah) per bulan.
- (4) Besaran iuran dapat berubah sesuai dengan mutasi data peserta.

**PASAL 6
CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran iuran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan besaran yang ditetapkan Pasal 5 ayat (1) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setiap bulannya.
- (2) Pembayaran iuran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas bank kerja sama **PIHAK KEDUA** menggunakan kode iuran yang telah diinformasikan melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (15) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer atau setoran ke rekening yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 0200.0101.00857-3 atas nama BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Mengingat iuran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditransaksikan kembali ke rekening bank kerjasama **PIHAK KEDUA**, maka pembayaran iuran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya sebelum pukul 13.00 WIB.
- (5) Cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (3), **PIHAK PERTAMA** harus mencantumkan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)/Nama **PIHAK PERTAMA** pada kolom Keterangan/Berita.

**PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Memperoleh pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja bagi peserta sebagaimana dimaksud ini dengan sebaik-baiknya;
 - b. Memperoleh kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah melakukan proses pendaftaran dan melakukan pelunasan pembayaran iuran;
 - c. Melakukan pengecekan terhadap peserta tentang pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini; dan
 - d. Menyampaikan saran kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Perjanjian ini yang dilandasi dengan itikad baik.

Pihak I	Pihak II	Halaman
		- 4 -

- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- Membayar iuran peserta dengan besaran iuran dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini;
 - Menyampaikan data daftar peserta dan perubahannya setiap bulan, kemudian menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Membuat dan memberikan laporan atas kasus kecelakaan kerja dan mengurus klaim pekerja.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
- Menerima iuran dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini;
 - Menerima data daftar peserta dan perubahannya dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - Sewaktu-waktu mengadakan konfirmasi serta turut mengendalikan dan melakukan pengawasan dalam melaksanakan penggunaan kartu oleh peserta.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- Menerbitkan kartu dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan batas yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - Secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** mensosialisasikan kepada peserta tentang manfaat, tata cara, dan prosedur pengklaiman program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - Membayar klaim jaminan sosial tenaga kerja kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, kebakaran, kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa tersebut kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure*. **PIHAK** yang terkena wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

PASAL 9 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu adanya **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu ketentuan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II	Halaman
K	R	- 5 -

**PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
- a. Jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK** yang menghendaki Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap diberikan kepada masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN**



**IMAN SANTOSO ACHWAN
Kepala Kantor Cabang Bukittinggi**

**PIHAK PERTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PANJANG**

Drs. H. Nuryanuwar, Apt. MM, M.Kes
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang

Pihak I	Pihak II	Halaman
		- 6 -